PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh ***(Remote Audit)*** pada :

Nama Auditee	:	PT Sumber Hijau Permai
IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006
Luas	:	± 30.040 Ha
Lokasi	:	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal Kegiatan	:	15 – 19 Februari 2021

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dan penyesuaian masa berlaku sesuai aturan yang berlaku sampai dengan 27 Februari 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 17 Maret 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SUMBER HIJAU PERMAI

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK) Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat) Suharyo Widyatmojo (Auditor Produksi) Uhan Suhanda (Auditor Ekologi) Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito Andri Pradhika Wicaksono

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sumber Hijau Permai
b. Nomor & Tanggal SK	:	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006
c. Luas dan Lokasi	:	± 30.040 Ha, di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.
d. Penetapan dan Pengesahan Areal Kerja		
- Nomor	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020
- Tanggal	:	16 September 2020
- Luas	:	29.838,21 Ha
e. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. R. Soekamto No. 66 Blok I Komplek PTC Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.

Korespondesi	:	Plaza BII Menara II Lt. 19, Jl. MH. Thamrin Kav-51, Jakarta 10350
Base Camp	:	Desa Karang Agung Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
f. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Rahmawan Pramudyanto Direktur : Effendy Saputra Tjua Komisaris : Lin Min Keng
h. Nomor S-PHPL	:	LPPHPL-08/MUTU/FM-015
i. Masa berlaku S-PHPL	:	28 Februari 2019 s/d 27 Februari 2025

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Februari 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumber Hijau Permai dalam satu tahun terakhir.
	15 Februari 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHP Wilayah V Palembang melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah V Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumber Hijau Permai dalam satu tahun terakhir.
	22 Februari 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHP Wilayah V Palembang melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah V Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pertemuan Pembukaan	15 Februari 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		(ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 19 Februari 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	19 Februari 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Maret 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Sumber Hijau Permai diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK (95,24%).

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	**Baik**	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah menunjukan dokumen legal dan administrasi tata batas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)		sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan meliputi : SK IUPHHK-HT Pembaharuan No. SK.29/ Menhut-II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006, Pedoman Tata Batas/Pernyataan No : 198/ PB/IUPHHK/2010 tanggal 18 Pebruari 2010, Instruksi Kerja dari Kepala BPKH Wilayah II Nomor : INS.01/BPKH II/PKH/PLA.2/1/2019 tanggal 21 Januari 2019, Laporan TBT No. LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Tahun 2019, Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas serta Peta Hasil Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai Skala 1 : 1.25.000 (3 Lembar). SK penetapan areal kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Dalam rangka memperoleh kepastian batas, letak dan luas areal kerjanya, PT SHP telah melaksanakan penataan batas di lapangan hingga temu gelang. Hasil pelaksanaan penataan batas dituangkan dalam bentuk dokumen Laporan TBT.No.LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Tahun 2019, Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Panjang : 80.347,76 meter, Luas : 29.838,21 Ha. Dikeluarkan oleh BPKH Wilayah II Palembang Oktober 2019. Disusun dan digandakan dengan biaya dari PT Sumber Hijau Permai. Pengesahan tanggal 30-12-2019 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Baik	PT Sumber Hijau Permai memperoleh izin konsesi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman PT Sumber Hijau Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 30.040 Hektar di Provinsi Sumatra. PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan penataan batas di lapangan hingga temu gelang. Para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas areal kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT Sumber Hijau Permai telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan penataan batas, yang berarti bahwa telah terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai. Berdasarkan Peta Sebaran Desa di Sekitar PT Sumber Hijau Permai, wawancara dengan *Management Representatif* dan verifikasi lapangan diketahui bahwa tidak terdapat pemukiman masyarakat dan tidak terdapat klaim area/ konflik lahan yang berada di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).	Buruk	Terdapat perubahan luas areal kerja PT Sumber Hijau Permai sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020 menjadi seluas 29.838,21 Ha tetapi belum ada perubahan perencanaan RKUPHHK-HTI berdasarkan luas tersebut (CARs 2021.1).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*	*Not Aplicable* (NA)	Berdasarkan hasil wawancara dengan *Management Representative* PT Sumber Hijau Permai, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai.
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Berdasarkan Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai semester I dan semester II tahun 2020, terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai seluas 1.204,21 Ha dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan melalui MoU Mitra Kerjasama Tanaman Kehidupan seluas 1.104,21 Ha pada tahun 2012 dan ganti rugi lahan seluas 100 Ha pada tahun 2008, seperti uraian diatas, dengan demikian IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai mencapai penguasaan >80 % yaitu 100%.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	**Baik**	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah mempunyai Visi dan Misi perusahaan yang dibuat tanggal 20 Maret 2015, dan telah di revisi pada tanggal 1 September 2018. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Sumber Hijau Permai (Agustinus Simbolon). Visi dan misi yang ditetapkan PT Sumber

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hijau Permai telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, karena telah mencakup tentang kelestarian aspek produksi, aspek ekologi, maupun aspek sosial. Sosialisasi visi misi perusahaan PT Sumber Hijau Permai telah dilakukan kepada karyawan dan mitra kerja PT Sumber Hijau Permai. Sosialisasi visi misi perusahaan PT Sumber Hijau Permai juga telah dilakukan kepada masyarakat setempat yaitu warga Desa Madya Mulya, Mulya Agung, Karya Mukti, Ringin Agung, Suka Makmur, Mandala Sari, Bumi Agung, dan Karang Agung, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara, foto dokumentasi kegiatan sosialisasi, Daftar Hadir).
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi PHL PT Sumber Hijau Permai sebagian telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan antara lain adalah Realisasi tanaman kehidupan dan Realisasi penanaman Tanaman Pokok belum sesuai dengan target yang telah direncanakan (CARs 2021.2).
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) PT Sumber Hijau Permai di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan dengan jumlah sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80% yaitu 1 orang Ganis PHPL Kurpet sebanyak 1 orang, Ganis PHPL Canhut sebanyak 2 orang, Ganis PHPL Nenhut sebanyak 2 orang, Ganis PHPL Binhut sebanyak 1 orang, dan Ganil PHPL PKB sebanyak 5 orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas-nya berupa Kartu Ganis PHPL.
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah meningkatkan kompetensi SDM untuk GANIS-PHPL yang kualifikasi dan jumlahnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku (>80%). Pada tahun 2020 PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan kegiatan pendidikan dan latihan untuk peningkatan SDM sebanyak 95 peserta dari rencana 48 peserta (realisasi sebesar 197,9% dari rencana yang telah disusun).
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT Sumber Hijau Permai tersedia lengkap, meliputi Daftar tenaga kerja, Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagai-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 560/861/IV/Nakertrans/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit PT Sumber Hijau Permai Tahun 2019 - 2022 tanggal 31 Oktober 2019 serta Perjanjian Kerja Bersama.
Indikator 1.3. **Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)**	**Baik**	
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan disahkan oleh Direksi. Pada struktur organisasi tersebut terdapat Internal Audit / Satuan Pengawas Internal (SPI) dan telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial.
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu Wood Tracking, Plantation Information Management System (PIMS), Forest Managemen Information Sistem (FMIS), PASS, SIPUHH, FROS dan Intranet Lotus Notes, dan telah tersedia tenaga pelaksananya.
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementrian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	Terkait dengan perangkat lunak dari KemenLHK, PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan SIPUHH online termasuk SIMPONI dan E-Monev Laporan Kinerja PHPL HTI secara periodik melalui website http://sehati.menlhk.go.id dan telah tersedia tenaga pelaksananya.
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki Organisasi SPI/ internal auditor yang bekerja berdasarkan Job Description Internal Audit Dokumen No : JD-DT-01, tanggal terbit 01 November 2018. Audit internal dilaksanakan pada tanggal 14 – 18 September 2020, telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang belum terlaksana adalah : kelengkapan dokumen TUK (ketelusuran kayu) dokumen PUHH mulai dari LHC – Buku Ukur sampai dengan SKSHHK Lanjutan.
Indikator 1.4 **Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)**	**Baik**	
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2020 PT Sumber Hijau Permai yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Desa Binaan (100%), yaitu : Desa Madya Mulya, Desa Mulya Agung, Desa Karya Mukti, Desa Ringin Agung, Desa Suka Makmur, Desa Mandala Sari, Desa Bumi Agung, dan Desa Karang Agung.
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu 8 Desa Binaan yang terdiri dari 3 Desa Binaan Inti (Desa Ringin Agung, Desa Mulya Agung, dan Desa Karya Mukti), dan desa binaan biasa sebanyak 5 Desa (Desa Bumi Agung, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Madya Mulya, dan Desa Karang Agung).
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yang terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang berasal dari warga Desa Ringin Agung, Desa Mandala Sari, Desa Mulya Agung, Desa Suka Makmur, Desa Karya Mukti, Desa Madya Mulya, Desa Bumi Agung dan Desa Karang Agung.
2. Produksi		
Indikator 2.1. **Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.**	**Baik**	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sumber Hijau Lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HTI yang masih berlaku sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 disahkan oleh Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6045/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.
Verifier 2.1.2.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.		berdasarkan tata ruang (jenis, lokasi dan luas) di lapangan PT Sumber Hijau Permai hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK dengan ketidaksesuaian sebesar 27% (≤50%) (CARs 2021.3)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda Batas Blok dan Petak Kerja atas pemeriksanaan terhadap dokumentasi foto berkoordinat dengan intensitas sampling 5% pada PT Sumber Hijau Permai seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. **Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem**	**Baik**	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki data potensi tegakan hasil survei potensi/ risalah 3 tahun terakhir (PHI) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta sebaran plot PHI skala 1:10.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Sumber Hijau Permai memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada (wetland peat dan wetland mineral) dan telah dianalisis, dan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK sesuai tanda terima tertanggal 15 Januari 2021, namun terdapat penetapan angka riap yan ditetapkan dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)
Indikator 2.3. **Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan**	**Baik**	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%) misalnya belum terdapat implementasi penanaman pada tanaman kehidupan (CARs 2021.4)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Sumber Hijau Permai berdasarkan data PHI memiliki potensi tegakan tanaman dengan potensi rata-rata 127 m3 /ha (≥120 m3/ha)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Sumber Hijau Permai berdasarkan data PAT 6 Bulan terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		100% (≥90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki struktur tegakan tanaman dengan kondisi tersedia semua kelas umur dengan luasan merata untuk kelas umur 1, 2 dan 3 lebih besar dari 90% (>80%). Neraca Tanaman per Desember 2020 seluas 16.430 Ha dari total areal efektif tanaman pokok sesuai RKU sebesar 16.643 Ha atau 98,72%.
Indikator 2.4. **Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.**	**Baik**	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki SOP penerapan pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai keberadaan SOP Mikro Planing Pemanenan HTI (SHP-MP/PK/04) dan Pelaksanaan Micro Planing, nomor dokumen : SHP-MP/IK/1-08 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya mencakup untuk karakteristik biofisik setempat. Impementasi tahapan kegiatan telah dilaksanakan baik perencanaan pemanenan, operasional pemanenan, dan Pasca Pemanenan.
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki hasil pengukuran limbah tebangan melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) berdasarkan pelaksanaan WLA setelah penebangan sebesar 48,43 m^3 atau 0,02% (< 5%) dari total volume tebangan.
Indikator 2.5. **Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya**	**Baik**	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).	Sedang	PT Sumber Hijau Permai memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) disahkan disahkan secara self approval, namun belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HTI. Khususnya terkait dengan lokasi blok areal kerja, serta rencana RKT misalnya penataan areal kerja, pengadaan bibit, dan penanaman. Hal tersebut terjadi karena adanya luncuran RKT periode sebelumnya.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, penggambaran Kawasan lindung belum mencakup jenis Kawasan lindung dan belum mencantumkan legenda peta sesuai RKUPHHK-HTI yang telah disahkan (CARs 2021.5)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan kegiatan pemanenan dengan volume tebangan total mencapai 99,63% dan realisasi tebangan per kelompok jenis berkisar 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. **Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia**	**Sedang**	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Sumber Hijau Permai memiliki Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 a.n. PT Sumber Hijau Permai yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Salmon Sihombing sesuai dokumen nomor : 00137/2.1282/AU.1/01/0287-1/I/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, dengan Opini Tanpa Pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 97,46% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan prosentase tertinggi sebesar 45,63% pada biaya produksi dan prosentase terendah sebesar 0,07% pada biaya perencanaan. Dengan demikian, terdapat perbedaan 45,56% (berkisar 20-50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Hal tersebut dinilai dari realisasi dana kelola hutan dan hasil wawancara dengan Bagian Planning yang menyatakan pendanaan untuk kegiatan teknis lancar sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan modal yang ditanamkan Kembali ke hutan sebesar Rp. 75.547.000.000,00 dari rencana Rp. 63.638.000.000,00 sebesar atau terealisasi sebesar 118,71% (>80%), tapi belum seluruhnya khususnya pada realisasi tanaman kehidupan (CARs 2021.6)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan realisasi penanaman tanaman pokok sebesar 96,23%, namun demikian masih belum terealiasi tanaman kehidupan dari yang seharusnya (RKT)
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	**Baik**	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SK KepMENLHK Nomor : SK.6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019, yaitu terdiri dari, Buffer Zone TN Sembilang seluas 369 Ha, , Kawasan Pelestarian Satwa Liar seluas 3.568 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 2.457 Ha, dan Sempadan Sungai seluas 921 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan lindung 7.315 Ha atau sebesar 24,35 % dari total luas areal konsesi PT Sumber Hijau Permai. Dari areal yang telah dialokasikan sebagai kawasan lindung seluruhnya telah sesuai dengan Kondisi biofisiknya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung telah dilaksanakan PT Sumber Hijau Permai dengan melakukan penandaan batas terhadap seluruh areal kawasan dilindungi di lapangan atau sebesar 100%, yaitu dari total panjang batas 466.741 meter telah dilakukan penandaan batas seluruhnya. Tanda batas di lapangan mudah dikenali berupa patok, jalan rintisan, kanal, dan sungai.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan hasil interpretasi pada Citra Landsat 8 OLI Band 654 Fusi Band 8 Path 124 Row 62 liputan tanggal 4 Mei 2019, Skala 1 : 50.000, menunjukan bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung yang berhutan mencakup luasan 4.902 Ha atau 67,01 % dari total luas kawasan lindung (CARs 2021.7)
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yaitu Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SK KepMENLHK Nomor: SK.6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019, serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yaitu Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Penetapan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis, serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Sumber Hijau Permai, yang telah disahkan/disetujui oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.10/PPKL/PKG/PKL.0/1/2018. PT SHP juga telah melaksanakan upaya pemulihan ekosistem gambut berupa pembuatan infrastruktur pembasahan (sekat kanal dan pintu air) dan rehabilitasi vegetasi, namun baru sebagian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan (CARs 2021.8)
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan sosialisasi kawasan lindung di 8 (delapan) desa binaan dari 8 (delapan)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		desa yang berada di sekitar areal PT Sumber Hijau Permai. Terdapat pengakuan para pihak dari seluruh desa binaan PT SHP terhadap keberadaan kawasan lindung, sehingga pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai 100 %.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung di PT Sumber Hijau Permai yang telah mencakup seluruh kawasan lindung yaitu sempadan sungai, KPPN, KPSL dan buffer zone taman nasional Sembilang, sesuai dengan hasil tata ruang areal berdasarkan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai Provinsi Sumatera Selatan.
Indikator 3.2. **Perlindungan dan pengamanan hutan**	**Baik**	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kebakaran hutan, perambahan, konflik social, hama dan penyakit tanaman, perburuan flora dan fauna tanpa izin, konflik manusia dengan satwa liar, banjir, dan penebangan tanpa izin.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut seluruhmya telah sesuai dengan ketentuan, selain itu PT Sumber Hijau Permai juga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengaman hutan lainnya, seperti: pos dan portal jaga, serta sarana pengendalian hama dan penyakit
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki personil perlindungan hutan yang terdiri dari Brigade Pengendalian Kebakaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hutan dan Lahan serta Regu Pemadam kebakaran, Tim Pelaksana Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, penanganan Hama dan Penyakit, serta Satuan Pengamanan (Security). Brigdalkarhutla dan Regu Pemadam Kebakaran sudah dibekali pelatihan dari Manggala Agni dan internal perusahaan, Tim Pelaksana Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik telah mendapatkan pelatihan secara internal sesuai peraturan PERDIRJEN PHPL P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, personil penanganan Hama dan Penyakit telah mendapatkan training pest dan deases, dan personil security telah mengikuti Pendidikan Dasar Pengamanan dari Polda Jambi. PT SHP telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan upaya-upaya perlindungan hutan secara menyeluruh, baik secara preemptif melalui sosialisasi di seluruh Desa Binaannya, secara preventif melaui kegiatan patroli dan pengamanan areal, maupun secara represif dengan tindakan hokum dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada antara lain kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, konflik social termasuk klaim lahan.
Indikator 3.3. **Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan**	**Baik**	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yaitu prosedur terkait pemantauan perubahan iklim mikro, pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan *peat subsidence*, pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan erosi, dan pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air diantaranya yaitu Stasiun Pengamatan Iklim Miro, Plot pemantauan kualitas air,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sarana pengelolaan dan pemantauan gambut (pintu klep kanal, sekat kanal, plot TMAT, stasiun curah hujan, plot subsidensi), dan TPS Limbah B3. Kondisi dan jumlah sarana prasarana telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang direncanakan dan berfungsi dengan baik untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun masih terdapat rangkap jabatan pada bagian Forest Sustainability (bagian yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak) dan belum terdapat ganis phpl binhut pada bagian tersebut, sehingga jumlah dan kualifikasi personil yang tersedia belum sesuai ketentuan (CARs 2021.9).
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Sumber Hijau Permai Tahun 2002, Rencana pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2020 FS-HSE. Rencana dan implementasi kegiatan telah mencakup kegiatan teknis sipil (drainase, pengerasan jalan, sekat kanal, pintu klep kanal) dan vegetative (penanaman pengayaan, suksesi alami). Implementasi kegiatan telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Sumber Hijau Permai Tahun 2002, Rencana pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2020 FS-HSE. Rencana dan implementasi kegiatan antara lain pemantauan cuaca, kesuburan tanah, sedimentasi, debit dan kualitas air, TMAT, dan subsidensi gambut. Implementasi kegiatan telah dilaksanakan dan dilaporkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air di areal kerja PT Sumber Hijau Permai, yaitu adanya beberapa parameter kualitas air diantaranya TSS, TDS, BOD dan COD masih di atas baku mutu yang menjadi acuan yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 16 Tahun 2005 Tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai Kelas II. PT Sumber Hijau permai telah melakukan upaya-upaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan diantaranya pembersihan sungai yang tidak lancar alirannya, melakukan penanaman segera setelah kegiatan penebangan untuk menghindari keterbukaan lahan dalam waktu lama, mempertahankan Sempadan Sungai sebagai daerah tangkapan air, konservasi, dan sebagai filter untuk material tanah yang tererosi sehingga tidak mengalir langsung ke aliran air alami/sungai, sistem pengaturan outlet kanal dan pemeliharaan jaringan kanal, standarisasi tempat penyimpanan BBM dan pelumas, pupuk dan bahan kimia pertanian (CARs 2021.10).
Indikator 3.4. **Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik**	**Baik**	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki prosedur dan instruksi kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur dan Instruksi kerja yang tersedia telah mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, yaitu jenis-jenis pohon, palmae, anggrek, tumbuhan bawah, mamalia, burung, reptil, amphibi, serangga, dan pisces. Prosedur terkait identifikasi flora dan fauna telah diperbaharui mengacu pada peraturan PermenLHK P.106 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua PermenLHK P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, yang mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna dengan metode pemantauan langsung, perjumpaan, dan pengamatan menggunakan kamera trap. Identifikasi flora fauna pada areal kerja PT Sumber Hijau Permai dilakukan pada kawasan lindung KPPN, KPSL, Kawasan Sempadan Sungai, tanaman unggulan dan areal tanaman pokok. Identifikasi flora telah mencakup jenis-jenis pohon, epifit, tumbuhan bawah, dan Liana, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga.
Indikator 3.5. **Pengelolaan flora untuk :** **a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;** **b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik**	**Sedang**	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki beberapa prosedur dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan flora, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Beberapa jenis yang belum tercakup diantaranya kelompok jenis anggrek, palmae, dan tumbuhan bawah (kantong semar). Selain itu tahapan-tahapan kegiatan diantaranya kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan flora dilindungi belum diatur di dalam SOP (CARs 2021.11)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemic, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan yaitu upaya penyelamatan jenis terancam punah melalui pengembangbiakan dan kegiatan inventarisasi yang masih terbatas pada jenis-jenis pohon berkayu, sedangkan jenis-jenis lainnya seperti jenis-jenis palem, anggrek, dan kantong semar belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tercakup (CARs 2021.12)
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumber Hijau Permai dalam kondisi tidak terganggu. Kondisi dan letak geografis PT Sumber Hijau Permai yang berjauhan dengan pemukiman dan desa serta akses keluar masuk yang terbatas, serta adanya upaya-upaya perlindungan hutan dari unit manajemen menjadi factor utama tidak terjadinya gangguan
Indikator 3.6. **Pengelolaan fauna untuk :** **a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;** **b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik**	**Sedang**	
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki beberapa prosedur dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan fauna, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur belum secara jelas mengatur pengelolaan keseluruhan kelompok jenis yang dilindungi/langka (mamalia, aves, reptile, amphibi, serangga, dan ikan) yang harus dikelola Selain itu tahapan-tahapan kegiatan diantaranya kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan fauna dilindungi belum diatur di dalam SOP (CARs 2021.13)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, dan pengkajian, namun masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi yaitu kegiatan pembinaan habitat dan kegiatan inventarisasi satwa tahun 2020 belum mencakup seluruh jenis, sehingga pengelolaan yang dilaksanakan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumber Hijau Permai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CARs 2021.14)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sumber Hijau Permai dalam kondisi tidak terganggu. Kondisi dan letak geografis PT Sumber Hijau Permai yang berjauhan dengan pemukiman dan desa serta akses keluar masuk yang terbatas, serta adanya upaya-upaya perlindungan hutan dari unit manajemen menjadi factor utama tidak terjadinya gangguan
4. Sosial		
Indikator 4.1. **Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat**	**BAIK**	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat yang dituangkan diantaranya pada dokumen Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2020, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2020, Laporan Studi Dampak Sosial Kegiatan IUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai Tahun 2016 dan MoU Tanaman Kehidupan dengan masyarakat. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK Periode 2017-2026, RKT Tahun 2020-2021 dan CSR Plan Tahun 2020-2021.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik batas yang disepakati masyarakat diantaranya tertuang pada Prosedur Kerja Penyelesaian Konflik Lahan No. SHP-CR/PK/01, Instruksi Kerja Penandaan Batas Areal Bermasalah No. SHP-CR /IK/1-06 dan Instruksi Kerja Penyelesaian Konflik Lahan dengan Kemitraan No. SHP-CR/IK/1-12 tanggal 4 Juli 2017.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Diantaranya dituangkan pada Prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kerja Pelaksanaan Konsultasi Publik No. SHP-CSR/PK/05, Prosedur Kerja Pelaksanaan Studi Dampak Sosial No. SHP-CSR/PK/03, Prosedur Kerja Identifikasi Hak Masyarakat Adat/Lokal di IUPHHK-HT No. SHP-CR/PK/03 dan Instruksi Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. SHP-CSR/IK/1-07 revisi 1 tanggal 4 Juli 2017.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan tata batas temu gelang sesuai Laporan TBT No. LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Tahun 2019 dan telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020. Areal yang berbatasan dengan kawasan kehidupan masyarakat telah jelas diantaranya pada areal tanaman kehidupan dan areal HRPK telah terdapat pal, parit batas dan plang batas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki tata batas temu gelang dan telah ada penetapan dari LHK, dalam prosesnya telah melibatkan masyarakat sebagai pendamping dari desa sekitar yaitu Desa Ringin Agung, Desa Karya Mukti, Desa Sungsang IV dan Kecamatan Lalan. Bentuk dukungan masyarakat tertuang pada dokumen Laporan Padiatapa yang menyatakan persetujuan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Terdapat klaim areal oleh Kelompok Tani Margoe Kekata Dekati (MKD) namun dapat dikelola dengan baik.
Indikator 4.2. **Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**	**BAIK**	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen lengkap yang menyangkut tanggung jawab sosial sesuai perundangan yang berlaku, diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKU PHHK Periode Tahun 2017-2026, RKT Tahun 2020-2021, CSR Plan Tahun 2020-2021, Laporan CSR Tahun 2020 dan Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Sumber Hijau Permai Tahun 2020.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas dalam pemenuhan tanggung jawab sosial

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat		terhadap masyarakat yang tertuang pada prosedur dan MoU serta kesepakatan dengan masyarakat. Diantaranya tertuang pada Prosedur Kerja Pelaksanaan Program CSR No. SHP- CSR/PK/01, Instruksi Kerja Panduan Program CSR No. SHP-CSR/IK/1-02 dan kesepakatan dengan masyarakat terkait tanaman kehidupan, Program DMPA dan Program HRPK.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban terhadap masyarakat di 8 (delapan) desa binaan yang dituangkan pada Laporan Sosialisasi PADIATAPA (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan) PT Sumber Hijau Permai Tahun 2020 yang meliputi sosialisasi RKT 2019, visi misi, batas areal kerja konsesi, Program CSR, konservasi dan perlindungan hutan, pemanfaatan HHBK dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan sosialisasi telah didukung dengan bukti kegiatan dengan lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan kegiatan kelola sosial yang meliputi Program CSR di seluruh desa binaan, termasuk Program DMPA di Desa Bumi Agung. Pada tahun 2020 kegiatan CSR yang direncanakan sebesar Rp 215.500.000, namun yang terealisasi baru mencapai Rp 61.625.000 (28,60%). (CARs 2021.15)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, diantaranya tertuang pada Laporan CSR PT Sumber Hijau Permai Tahun 2020, Laporan Monev Program CSR dan DMPA Tahun 2020 dan Berita Acara Serah Terima Kegiatan.
Indikator 4.3. **Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak**	**BAIK**	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam pengelolaan SDH dengan lengkap, diantaranya data karyawan, data masyarakat yang melakukan kerjasama, data pemanfaat HHBK dan data desa-desa yang berada di sekitar areal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada prosedur dan instruksi kerja diantaranya Prosedur Kerja Program Usaha Produktif No. SHP-CSR/PK/02, Prosedur Kerja Pembangunan Kerjasama Kemitraan No. SHP-HTR/PK/01, Instruksi Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), No SHP-CSR/IK/1-07 dan Instruksi Kerja Hutan Rakyat Pola Kemitraan No. SHP-HTR/IK/1-01.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKU, RKT dan CSR Plan PT Sumber Hijau Permai Tahun 2020-2021 serta prosedur/instruksi kerja terkait. Peningkatan peran serta masyarakat dinyatakan pada Program CSR pada aspek ekonomi/Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan Kerjasama Hutan Rakyat Pola Kemitraan dengan masyarakat di sekitar areal.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa realisasi kerjasama tanaman kehidupan, program HRPK, penyerapan tenaga kerja dan kontraktor lokal serta realisasi CD pada aspek ekonomi/Program DMPA. Pada tahun 2020 rata-rata realisasi pada kegiatan tersebut mencapai 48,36% (<50%). (CARs 2021.16)
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan negara) dengan lengkap. Diantaranya tertuang dalam Laporan CSR Tahun 2020, laporan pembayaran gaji dan insentif/tunjangan karyawan serta laporan pembayaran kewajiban terhadap negara seperti PSDH, PBB, PPN, PPh dan kewajiban lainnya.
Indikator 4.4. **Keberadaan mekanisme resolusi konflik**	**BAIK**	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada prosedur dan instruksi kerja terkait penyelesaian konflik, diantaranya tertuang pada Prosedur Kerja Penyelesaian Konflik Lahan No. SHP-CR/PK/01, Prosedur Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perlindungan dan Pengamanan Hutan No. SHP-CR/PK/02 dan Instruksi Kerja Penanganan Keluhan Masyarakat No. SHP-CSR/IK1-08. Prosedur Kerja Penyelesaian Konflik Lahan telah direvisi dan telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5/2016 dan telah melaporkannya ke dinas terkait dengan status konflik "terkendali". Namun laporan belum mencakup seluruh desa dan kasus yang terjadi. (CARs 2021.17).
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki struktur organisasi penanganan konflik yang tertuang sesuai SK Struktur Organisasi Perusahaan. Struktur Organisasi Perusahaan yang terbaru telah ditetapkan sesuai SK Direktur PT Sumber Hijau Permai No. 001/SHP/I/2021 tanggal 2 Januari 2021, dimana resolusi konflik menjadi tanggung jawab Bagian Forest Protection yang ditetapkan sebagai Koordinator Tim Pelaksana Pemetaan Konflik. Terdapat SDM dan pendanaan yang cukup memadai dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat Desa Ringin Agung dan Desa Karya Mukti pada tahun 2012 dengan kerjasama tanaman kehidupan. Pada periode setahun terakhir terdapat konflik lahan dengan Kelompok Tani MKD dan telah ada proses penyelesaian dan didokumentasikan dengan lengkap dan jelas.
Indikator 4.5. **Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja**	**BAIK**	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sarana hubungan industrial yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumber Hijau Permai dan Serikat Pekerja Manggala Sylva dan Kahutindo, Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan dan Lembaga Kerjasama Bipartit. PKB telah diperbaharui menjadi periode Tahun 2020-2022 dan telah didaftarkan di instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh ketentuan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan, dimana pada tahun 2020 telah direncanakan 7 program pelatihan dan telah terealisasi seluruhnya (100%) dengan melibatkan 95 orang dari 48 orang yang direncanakan (>100%). Terkait Ganis telah terpenuhi 11 orang dan telah terpenuhi pada semua bidang.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Instruksi Kerja terkait jenjang karir karyawan dimana telah direalisasikan sesuai ketentuan. Pada tahun 2020 terdapat 3 orang yang naik level dan struktur organisasi perusahaan telah memiliki personil dengan lengkap.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan prosedur terkait kesejahteraan karyawan. Tunjangan tersebut diantaranya tunjangan gaji, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, premi dan bonus, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, bantuan sukacita dan dukacita, tunjangan mess karyawan dan fasilitas penunjangnya. Seluruhnya telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor: SK.29/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT Sumber Hijau Permai Atas Areal Produksi Seluas ± 30.040

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ha di Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Februari 2006, untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun sejak tanggal 27 Desember 2002. Areal kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai telah dilakukan penetapan areal kerja melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.370/Menlhk/Setjen/ PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020, luas 29.838,21 Ha. Areal kerja PT Sumber Hijau Permai berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 29.057,93 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 780,28 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah membayar lunas kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HT sesuai dengan (SPP-IIUPHHK-HT) Nomor: 503/003/Hutbun/2002 tanggal 4 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin yaitu sebesar Rp. 78.000.000,- dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.243/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 104.000
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Pada areal IUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. **RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang**		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval*	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut, Penyesuaian RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 yang semuanya telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		dan Peta pendukung lainnya. PT Sumber Hijau Permai juga telah mempunyai RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HTI dan telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung, patok dicat berwarna biru dan kanal
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 tersebut posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dan dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Sumber Hijau Permai di Provinsi Sumatera Selatan, 14 November 2017. Selain itu, PT Sumber Hijau Permai juga memiliki dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4485/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 2 Juli 2018. PT Sumber Hijau Permai juga teleh memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017 – 2026 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 28 Juni 2019
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan kayu dari areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Sumber Hijau Permai berasal dari kayu hasil tanaman jenis *Acacia mangium, Acasia crasicarpa dan Eucalyptus sp.*
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Hamdani Rumadaul dan Budi Dojo. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis Acasia diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,29%. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		PT Sumber Hijau Permai telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu: Feriadi dan Idris. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 telah dilakukan penandaan dengan label berwarna putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: tahun RKT, nomor petak, tanggal ukur, nomor LHP, nomor tumpukan, jenis kayu, panjang, lebar, tinggi, volume dan kode sertifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode Januari 2020 - Januari 2021, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3. Untuk periode Januari 2020 – Januari 2021 telah dibayarkan PSDH untuk kayu bulat kecil dari hutan tanaman sebanyak 113 kali untuk wilayah Kabupaten Banyuasin dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 1.986.594.288,00 dan 64 kali untuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 930.420.372,00
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Sumber Hijau Permai tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dikirim ke industri PT Oki Pulp and Paper di Sungai Baung Kabupaten Ogan Kemering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan ponton
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Sumber Hijau Permai tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 769/SK/DLHKP/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Oleh PT Sumber Hijau Permai, ditetapkan di Sekayu tanggal 23 September 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 769/SK/DLHKP/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Oleh PT Sumber Hijau Permai, ditetapkan di Sekayu tanggal 23 September 2002. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Koordinator Wilayah Musi Banyuasin Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 13/KEP-P2K3/NAKERTRANS-SS-MUBA/2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan semua peralatan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Monthly HSE Performance Report yang dilengkapi dengan dokumen Penerimaan Informasi Kejadian Darurat/Kecelakaan, Laporan Penyelidikan Kasus Kejadian, Laporan Kejadian Kecelakaan, Laporan Investigasi Kasus Kejadian Darurat, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll.
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukan bahwa karyawan PT Sumber Hijau Permai telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam PUK SP Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai yang telah tercatat di Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 23 Oktober 2012. Karyawan PT Sumber Hijau Permai juga telah membentuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kahutindo PUK PT Sumber Hijau Permai, yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan bukti pencatatan Nomor: 560/084/20212000/ Disnakertrans/2018 tanggal 23 Mei 2018
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumber Hijau Permai dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva dan Serikat Pekerja Kahutondo Periode 2020 – 2022 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, melalui Keputusan No. 1358/SK/NAKERTRANS/2020, tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Sumber Hijau Permai dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva dan Serikat Pekerja Kahutindo, ditetapkan di Palembang pada tanggal 25 Juni 2020. Masa berlaku PKB mulai dari tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 17 Juni 2022.
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Sumber Hijau Permai dan karyawan kontraktor yang berkerja di areal PT Sumber Hijau Permai tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja diketahui PT Sumber Hijau Permai sampai dengan Bulan Januari 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 118 orang. Karyawan termuda atas nama Novriadi Isra Saputra Bagian Plantation yang berusia 22 tahun 2 bulan dan Mitun Traka Borti Sembiring Bagian Chain of Custody yang berusia 22 tahun 2 bulan

Depok, 12 Maret 2021

No. : 087.3/SKEP-MUTU/III/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Sumber Hijau Permai

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Sumber Hijau permai
Jl. R. Sukamto Ruko PTC Blok I No. 66, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Sumber Hijau Permai sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPPHPL-008/MUTU/FM-015
Masa Berlaku Sertifikat	:	28 Februari 2019 s/d 27 Februari 2025
Ruang Lingkup		
a. SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006
b. Luas	:	± 30.040 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal Penilikan	:	15 – 19 Februari 2021
Tim Audit	:	Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor / Bid. VLK), Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat), Suharyo Widiyatmodjo, S. Hut (Auditor Bid. Produksi), Uhan Suhanda, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi), Ir. Yeti Sumiati (Auditor Bid. Sosial)
Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2) Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan		
a. Nilai kinerja indikator PHPL	:	95,24% dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	17 Verifier (rincian terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3	:	Januari 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur
MUTU-4140GH/1.4/09032021

Lampiran Surat No. 087.3/SKEP-MUTU/III/2021

CARs

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
I	**Kriteria Prasyarat**	
2021.1	Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dana tau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).* (Co Dominan)	Terdapat perubahan luas areal kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai. Terhadap adanya perubahan luas areal kerja tersebut, PT Sumber Hijau Permai belum melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HT) dengan mengacu kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai seluas 29.838,21 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
2021.2	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. (Dominan)	Belum melakukan revisi RKUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai, sebagai dampak adanya pergeseran batas hasil pelaksanaan tata batas (Laporan TBT.No.LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Tahun 2019) terhadap batas areal berdasarkan SK IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai (Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006) yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai seluas 29.838,21 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
II	**Kriteria Produksi**	
2021.3	Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai belum mengimplementasikan penataan areal kerja baik dari lokasi dan luas dengan seluruhnya sesuai dengan rencana penataan areal kerja pada Revisi RKUPHHK-HTI
2021.4	Verifier 2.3.1.	PT Sumber Hijau Permai belum melaksanakan seluruh implementasi SOP sesuai dengan pedoman teknis, misalnya kegiatan risalah hutan dengan intensitas 1% dimana sesuai Peraturan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (Dominan)	Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. 9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Lampiran 4 bahwa intensitas sampling untuk risalah hutan sebelum penebangan sebesar 5% dan belum melaksanakan implementasi penanaman pada tanaman kehidupan.
2021.5	Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka Panjang (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai belum menggambarkan Peta Kerja RKTUPHHK-HT seluruhnya sesuai Peta Revisi RKUPHHK-HTI yang telah disahkan, misalnya penggambaran jenis kawasan lindung pada peta dan pada legenda
2021.6	Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai belum merealisasikan pendanaan untuk seluruh kegiatan penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI, khususnya untuk tanaman kehidupan
III	**Kriteria Ekologi**	
2021.7	Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (Dominan)	Kondisi penutupan kawasan dilindungi yang berhutan baru mencapai 67,1 %. PT SHP belum membuat perencanaan dan merealisasikan menghutankan kembali ≥ 80 % dari luas kawasan lindung.
2021.8	Verifier 3.1.4. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi not aplicable) (Dominan)	PT SHP telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT SHP juga telah melaksanakan upaya pemulihan ekosistem gambut, namun untuk rencana rehabilitasi vegetasi belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan.
2021.9	Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah SDM belum memadai karena terdapat rangkap jabatan pada bagian Forest Sustainability dan kualifikasi sdm juga belum memenuhi karena belum terdapat ganis phpl binhut pada bagian tersebut, sehingga jumlah dan kualifikasi personil yang tersedia belum sesuai ketentuan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
2021.10	Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan upaya upaya pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan namun masih terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air, yaitu adanya beberapa parameter kualitas air diantaranya TSS, TDS, BOD dan COD masih di atas baku mutu yang menjadi acuan yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 16 Tahun 2005 Tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai Kelas II.
2021.11	Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki prosedur dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan flora, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta tahapan-tahapan kegiatan belum diatur secara keseluruhan
2021.12	Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemic, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan yaitu upaya penyelamatan jenis terancam punah melalui pengembangbiakan dan kegiatan inventarisasi yang masih terbatas pada jenis-jenis pohon berkayu, sedangkan jenis-jenis lainnya seperti jenis-jenis palem, anggrek, dan kantong semar belum tercakup
2021.13	Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki prosedur dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan fauna, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta tahapan-tahapan kegiatan belum diatur secara keseluruhan
2021.14	Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, dan pengkajian, namun masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
		yaitu kegiatan pembinaan habitat dan kegiatan inventarisasi satwa belum mencakup seluruh jenis, sehingga pengelolaan yang dilaksanakan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT SHP
IV	**Kriteria Sosial**	
2021.15	Verifier 4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan kegiatan kelola sosial yang meliputi Program CSR di seluruh desa binaan, termasuk Program DMPA di Desa Bumi Agung. Namun pada tahun 2020 bukti pelaksanaan baru sebagian (28,60%).
2021.16	Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran. (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa realisasi kerjasama tanaman kehidupan, program HRPK, penyerapan tenaga kerja dan kontraktor lokal serta realisasi CD pada aspek ekonomi/Program DMPA. Namun pada tahun 2020 bukti realisasi kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan dan realisasi CD pada aspek ekonomi/DMPA baru sebagian (< 50%).
2021.17	Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik (Dominan)	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5/2016 dan telah melaporkannya ke dinas terkait. Namun laporan pemetaan potensi konflik tersebut hanya mencakup 2 desa dari 8 desa wilayah binaan dan 3 desa terkait potensi konflik lainnya (Desa Kepayang, Desa Karang Tirta dan Desa Sungsang IV).

Rekomendasi

Prasyarat

No	Verifier	Rekomendasi
1.2.2	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Agar merealisasikan penanaman sesuai dengan target yang telah direncanakan.
1.3.5	Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen	Agar memastikan kelengkapan dokumen TUK (ketelusuran kayu) dokumen PUHH mulai dari

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No	Verifier	Rekomendasi
	berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. (CD)	LHC – Buku Ukur sampai dengan SKSHHK Lanjutan.

Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.2.2.	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana penan (JTT/ Etat volume)	PT Sumber Hijau Permai agar setelah mandapatkan persetujuan angka riap dari Litbang LHK untuk menjadikan angka riap sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)
2.5.1.	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	PT Sumber Hijau Permai agar merencanakan RKTUPHHK-HTI seluruhnya sesuai RKUPHHK-HTI, misalnya terkait dengan lokasi blok areal kerja, serta rencana dan realisasi RKT misalnya penataan areal kerja, pengadaan bibit, dan penanaman.
2.6.1.	Kondisi kesehatan finansial	PT Sumber Hijau Permai agar meningkatkan indikator Kesehatan finansial pada parameter Likuiditas agar >150% dan Solvabilitas >150%.
2.6.3.	Realisasi alokasi dana yang proporsional	PT Sumber Hijau Permai agar mengalokasikan dana untuk bidang kegiatan secara proporsional, atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbadaan <20%.
2.6.6	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.	PT Sumber Hijau Permai agar merealisasikan realisasi fisik kegiatan penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI, khususnya untuk tanaman kehidupan.

Ekologi

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.5	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Membuat laporan pengelolaan kawasan lindung secara spesifik, laporan tidak disatukan atau menjadi bagian dari laporan yang lainnya. Laporan juga mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang berada di PT Sumber Hijau Permai

Sosial

No	Verifier	Rekomendasi
4.1.4	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal	Melakukan monitoring dan pemeliharaan berkala terkait batas antara areal konsesi dengan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No	Verifier	Rekomendasi
	kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	kawasan kehidupan masyarakat sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja terkait
4.3.1	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Melengkapi informasi keberadaan desa-desa sekitar yang belum tersaji pada dokumen HCV dan SDS diantaranya Desa Karang Agung, Desa Madya Mulya, Desa Kepayang, Desa Sungsang IV dan Desa Karang Tirta
4.5.3	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Memberikan kompensasi/insentif tambahan pada personel yang saat ini merangkap pada jabatan forest sustainability dan forest concervation sesuai dengan volume pekerjaan yang dibebankan. Atau menambah personal pada jabatan tersebut

VLK

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.1	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Mengarsipkan data rekapitulasi hasil kerja dari operator chainsaw dan exavator per bulan
3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK Hutan ke TPK Antara, - TPK Hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Mengarsipkan data rekapituasi hasil kerja pengangkutan kayu dari TPn ke TPK Hutan/Dermaga
3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Penggunaan Tanda V-Legal sesuai pedoman penggunaan tanda V-Legal Lampiran 8 Kepdirjen PHPL Nomor SK 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 dan mengisi aplikasi permohonan atau form penggunaan tanda V-Legal

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo